

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>1</sup>

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 8

<sup>2</sup>Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h.19

keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.<sup>3</sup>

Lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu :<sup>4</sup>

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden dan Wakil Presiden
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
8. Komisi Yudisial (KY)

Jadi lembaga-lembaga tinggi negara itu menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk menampung kekuasaan agar bisa dilaksanakan, yang

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika), h. 291

sebenarnya merupakan kekuasaan majelis permusyawaratan rakyat atau di sebut juga dengan MPR; MPR sendiri menerima kekuasaan itu dari rakyat.<sup>5</sup> Sejarah berdirinya lembaga mahkamah konstitusi atau disebut juga dengan MK diawali dengan diadopsinya ide mahkamah konstitusi (*constitutional court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20

Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan mahkamah konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung atau di sebut juga dengan MA menjalankan fungsi mahkamah konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat.<sup>6</sup> Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga dengan DPR dan Pemerintah kemudian membuat rancangan Undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (lembaran negara Nomor 98 dan tambahan lembaran negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui

---

<sup>5</sup>Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), h. 105

<sup>6</sup><http://luthfiwe.blogspot.com/2011/03/penafsiran-mahkamah-konstitusi-atas.html>

Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan mahkamah konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan mahkamah konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>7</sup>

Mahkamah konstitusi dibentuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada mahkamah agung di Amerika Serikat. Mengapa justru mahkamah agung yang disebut sebagai *the guardian of the constitution* di Amerika Serikat, sebabnya ialah karena disana tidak ada mahkamah konstitusi. Fungsi mahkamah konstitusi dalam arti yang lazim dikenal di dalam sistem Eropa yang menganut tradisi *civil law* seperti Austria, Jerman, dan Italia terintegrasi ke dalam kewenangan mahkamah agung Amerika Serikat, sehingga mahkamah agunglah yang disebut sebagai *the Guardian of American constitution*.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*To Guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga sebagai penafsir akhir

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta : Konpress, 2004), h. 34

konstitusi. Di berbagai negara mahkamah konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya. Tetapi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

*“salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”*.<sup>9</sup>

Lebih jelas Jimmly Asshiddiqie menguraikan:

*“Dalam konteks ketatanegaraan, mahkamah konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada,*

---

<sup>9</sup>Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum

*mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.*

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusnya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah mahkamah konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan mahkamah konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.<sup>11</sup>

Bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau disebut juga dengan pemilu, mahkamah konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan

---

<sup>10</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 6

<sup>11</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

pendapat di antara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dengan adanya mahkamah konstitusi, potensi konflik semacam itu dapat diredam dan bahkan diselesaikan melalui cara-cara yang beradab di meja merah mahkamah konstitusi. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi itu di samping berfungsi sebagai :<sup>12</sup>

- a. Pengawal konstitusi;
- b. Penafsir konstitusi; juga adalah;
- c. Pengawal demokrasi (*the guardian of the process of democratization*).

Bahkan, Mahkamah konstitusi juga merupakan ;

- d. Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi.<sup>13</sup> Pemilu sebagai sebuah instrumen demokrasi yang dikembangkan dalam setiap negara modern, meletakkan keberadaan rakyat sebagai pihak yang menentukan masa depan negaranya. Dalam konsep ini, pelaksanaan pemilu harus senantiasa bertumpu pada prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*) yang berdasarkan atas asas langsung, umum, jujur, adil dan rahasia

Keberadaan pemilu merupakan unsur utama dalam membangun konsep konstitusionalisme demokrasi sebagai manifestasi dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana Perdana Makmur, 2010), h. 329

UUD1945 menyebutkan bahwa pemilu terdiri atas pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia saat ini, ruang lingkup pemilu semakin luas yang menempatkan pemilihan kepala daerah atau di sebut juga dengan pilkada bagian dari pemilu sehingga untuk selanjutnya lazim disebut dengan pemilihan umum kepala daerah atau disebut juga dengan pemilukada. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah perkembangan berdemokrasi di daerah tumbuh dengan luar biasa, seluruh kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang, kecuali jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di beberapa daerah pelaksanaan pemilukada melahirkan ketidakpuasan yang berujung pada pengajuan keberatan atas hasil pemilukada tersebut ke pengadilan dengan alasan yang beragam.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut juga dengan pemilukada adalah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di maksud adalah: <sup>14</sup>

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten

---

<sup>14</sup>Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



### 3. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota

Hasil pemilu berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilu sering kali tidak memuaskan peserta pemilu, yang tidak berhasil tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor *human error*. Jika perbedaan pendapat yang demikian itu menyebabkan terjadinya kerugian bagi peserta pemilu, peserta pemilu yang dirugikan itu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau disebut juga dengan PHPU ke mahkamah konstitusi.

Jenis perselisihan atau sengketa mengenai hasil pemilu ini tentu harus dibedakan dari sengketa yang timbul dalam kegiatan kampanye, ataupun teknis pelaksanaan pemungutan suara. Jenis perselisihan hasil pemilihan umum ini juga harus pula dibedakan dari perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Siapa saja yang terbukti bersalah melanggar hukum pidana, diancam dengan pidana dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana pula menurut ketentuan yang berlaku di bidang peradilan pidana. Misalnya, A mencuri surat suara. Maka, hal itu tergolong pelanggaran hukum pidana yang diadili menurut prosedur pidana. Sementara itu, B melanggar jadwal kampanye yang menjadi hak calon lain.

Maka, pelanggaran semacam ini harus diselesaikan secara administratif oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab di bidang itu.<sup>15</sup>

Demikian pula jika C mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah konstitusi. Namun, di dalam persidangan di mahkamah konstitusi, C berkolusi dengan pejabat komisi pemilihan umum daerah atau disebut juga dengan KPUD dengan memalsukan bukti-bukti di persidangan yang tidak dapat dibantah oleh pejabat komisi pemilihan umum atau disebut juga dengan KPU pusat dalam persidangan. Di kemudian hari, terbukti bahwa data-data yang diajukan oleh KPUD itu palsu, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan perkara pidana pemalsuan yang merugikan semua pihak dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Akan tetapi sepanjang menyangkut hasil pemilu yang sudah diputus final dan mengikat oleh mahkamah konstitusi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, persoalan tindak pidana dimaksud tidak lagi ada kaitannya dengan hasil pemilu. Dalam persidangan di mahkamah konstitusi, semua pihak, termasuk apalagi kepada pihak KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang kepentingannya terkait lainnya, sudah diberi kesempatan yang cukup dan leluasa untuk membantah atau menolak bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon perkara, tetapi karena ternyata bukti-bukti dimaksud tidak terbantahkan, perkara perselisihan hasil pemilihan umum itu sudah diputus final dan mengikat oleh mahkamah konstitusi.

---

<sup>15</sup> Jimmly Asshiddiq, *Pengantar ilmu hukum tata negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012), h. 427

Biasanya, hal-hal yang berkenaan dengan kualitas bukti yang dianggap tidak benar itu justru datang belakangan oleh pihak penyelenggara pemilu. Akan tetapi, roda penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak boleh digantungkan kepada kealpaan atau kelalaian penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan Institusi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. KPU adalah satu institusi. Perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah perkara formal yang membutuhkan teknik-teknik pembuktian yang juga bersifat formal dan dengan jadwal yang pasti. Kepastian hukum sangat diutamakan dalam hal ini. Sikap mengutamakan keadilan bagi satu orang tidak mungkin dibenarkan, apabila hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*), sebab dalam jenis perkara perselisihan hasil pemilihan umum, tanpa adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang tegas, niscaya dapat timbul ketidakadilan dalam seluruh mekanisme penyelenggaraan negara dan karena itu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi semua warga negara.

Tentu tidak semua negara memiliki mahkamah konstitusi ataupun mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum melalui mahkamah konstitusi. Di negara-negara yang tidak memiliki lembaga seperti ini, biasanya perkara-perkara pemilu itu langsung ditangani oleh mahkamah agung. Di Amerika Serikat, perkara seperti ini juga ditangani oleh mahkamah agung negara bagian, dan baru setelah itu ditangani oleh mahkamah agung federal. Tetapi di Brazil, peradilan pemilu ini dilembagakan secara tersendiri, yaitu untuk menangani semua aspek perkara hukum yang terkait dengan pemilu.

Dengan ada mekanisme peradilan terhadap sengketa hasil pemilu ini, setiap perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu tidak boleh dikembangkan menjadi sumber konflik politik atau bahkan menjadi konflik sosial yang diselesaikan di jalanan. Penyelesaian perbedaan mengenai hasil perhitungan suara pemilu menyangkut pertarungan kepentingan politik antarkelompok warga negara sudah seharusnya diselesaikan melalui jalan hukum dan konstitusi. Dengan kewenangannya untuk mengadili dan menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi diberi tanggung jawab untuk menyediakan jalan konstitusi bagi para pihak yang bersengketa, yaitu antara pihak penyelenggara pemilu dan pihak peserta pemilu.<sup>16</sup>

Contoh Putusan Perkara :

Putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)

Kabupaten Murung Raya (Mura) yang bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK) diumumkan hari ini. Dalam sidang kedua yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu (1/5) lalu dalam acara pembuktian (IV) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Murung Raya sebagai Termohon oleh Pemohon pasangan nomor urut 1 Nuryakin- Sirajul Rahman (Ikin-Ijul), sedikitnya ada 15 Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 38/PHPU.D-XI/2013, yang secara langsung dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 430

Berdasarkan informasi pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, Amar putusan dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kutipan dari website mahkamah konstitusi :

08 May 2013 12:41 WIB

Nomor Perkara : 39/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara : Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

Pemohon : Drs. H. Rojikinnor, M.Si dan H.M., Setia Budi, A., M.Si (Bakal Pasangan Calon)

Kuasa Pemohon : Farid Hasbi, S.H

Amar Putusan : Tidak dapat di terima

Sebelumnya, Kuasa Hukum pasangan nomor urut 2 Perdie - Darmaji yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Mura oleh KPU Mura, Bachtiar Efendy SH menyebutkan, dari hasil fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi, barang bukti serta didukung dengan keterangan kedua ahli yang diajukan oleh pihaknya yakni Prof Dr Saldi Isra SH MH dan Dr Andi Irman Putrasidin SH MH, bahwa gugatan yang diajukan oleh tim Nuryakin- Sirajul Rahman bakal ditolak oleh mahkamah konstitusi, karena kata Efendy, sangat tidak mendasar dan signifikan.

Dengan demikian hasil pemilukada yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Perdie -Darmaji sebagai pemenang pemilukada tidak berubah.<sup>17</sup>

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan judul skripsi ini terarah, maka penulis membatasinya hanya pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas ini

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui dasar kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia.

---

<sup>17</sup>[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), *putusan untuk nomor perkara 39/PHPU.D-XI/2013*.

b) Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

a) Memperdalam ilmu pengetahuan penulis, dan tambahan pengetahuan atau pemahaman mengenai kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia.

b) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa.

c) Sebagai salah satu syarat mengajukan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah : Penelitian Kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melalui buku-buku, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder,<sup>18</sup> Data Sekunder adalah data yang diolah melalui kepustakaan. Data Sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier adalah:

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung: Sinar Baru),h. 110

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut antara lain :Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

1. Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya.

2. Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*.

3. C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*

Lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945.



4. Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*

Lembaga-lembaga tinggi negara itu menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk menampung kekuasaan agar bisa dilaksanakan, yang sebenarnya merupakan kekuasaan majelis permusyawaratan rakyat atau di sebut juga dengan MPR; MPR sendiri menerima kekuasaan itu dari rakyat.

5. Jimmly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*

Mahkamah konstitusi dibentuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada mahkamah agung di Amerika Serikat.

6. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi.

7. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*

Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi

8. Jimmly Asshiddiq, *Pengantar ilmu hukum tata negara*

Jenis perselisihan atau sengketa mengenai hasil pemilu ini tentu harus dibedakan dari sengketa yang timbul dalam kegiatan kampanye, ataupun teknis pelaksanaan pemungutan suara. Jenis perselisihan hasil pemilihan umum ini juga harus pula dibedakan dari perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

9. Maruaar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribuna!* Secara terpisah dari mahkamah agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi.

10. Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945.

11. Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*

Pada hakikatnya, fungsi utama mahkamah konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of*

*constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-undang Dasar (*the interpreter of constitutions*).

12. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*

Sejak 2001 secara resmi Amandemen Ketiga menerima masuknya mahkamah konstitusi di dalam Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi ini menurut Pasal 7B dan Pasal 24C kewenangannya bukan hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.

13. Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.

14. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*

Secara embrionik, gagasan negara hukum yang telah di kemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum.

15. Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*).

16. Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

17. Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*

Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat.

18. Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner.

19. Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*

Menurut Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

20. Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*

Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata Latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.

21. Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*

Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*).

Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas Negara.

22. Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*

Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant.

23. Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*

Konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.

24. J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk di kaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya suatu rumusan.

25. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*

Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal

lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan.

26. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*

Tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ada campur tangan dan negara sebagai *nachtwakerstaat*.

27. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law.

28. Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi*

*Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*.

29. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*

*Rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada *systemcivil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi anglo-saxon yang bertumpu pada sistem *common law*.

30. Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*

Oemar Seno Adjie juga menemukan tiga bentuk negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, *sosialist legality*, dan negara hukum pancasila. Menurut Adjie, *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama.

31. Muslimah Hanim, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis. Tamanaha mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif.

32. Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*

Peran mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi dan demokrasi semakin penting.

33. Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilu di Indonesia*

Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

34. A. Ubaedillah dan Abdul Rozaq, *Demokrasi*

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokratis.

35. Ikhsan Rosyada Perluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*

Uji sah atas perhitungan hasil suara pemilu secara nasional merupakan dasar dari kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu.

36. Tahir Azhary, *Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*

Dalam konteks konstitusi Indonesia, telah dijelaskan di Pasal 1 Ayat (2) bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-Undang Dasar”.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode Studi dokumen yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari penelitian maka akan dilakukan editing. Dalam proses editing ini data yang telah dikumpulkan diperiksa atau diteliti kembali agar data jadi lebih sistematis, sehingga ditemukan kebenaran yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.



b. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk Mempermudah Pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima Bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang mahkamah konstitusi, yaitu :sejarah dan kedudukan mahkamah konstitusi.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM**

Pada bab ini akan diuraikan tentang tentang tinjauan umum tentang konsep negara hukum, yaitu negara hukum dan teori-teori negara hukum.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia dan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.